



**JURUSAN PENDIDIKAN PEMERINTAH
KOTA SURABAYA**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR: 421.1 / 2432 / 436.7.1 / 2021**

**TENTANG
PERPANJANGAN**

**IZIN OPERASIONAL PEMELIHARAAN PENDIDIKAN ANAK AWAL KB
ISLAM ULUL ALBAB 27 KEPALA DEPARTEMEN**

PENDIDIKAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa berakhirnya izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB ISLAM ULUL ALBAB 27 tanggal 7 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1 / 0079 / 436.7.1 / 2019 Tanggal 8 Februari 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

- Ingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;

- Perhatian** :
- a. Surat pengurus Yayasan tentang permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 05 / YYS-UA27 / 1 / 2021 tanggal 10 Januari 2021;
 - b. Hasil tim verifikasi pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya memenuhi persyaratan perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Set : Perpanjangan Izin Operasional Pemeliharaan Pendidikan Anak Usia Dini KB ISLAM ULUL ALBAB 27

SATU : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Papan : KB ISLAM ULUL ALBAB 27

Jenis Pendidikan : Taman kanak-kanak

Alamat : LIDAH KULON TENGAH RT 04 / RW 01
RT 4 / RW 1 KELURAHAN LIDAH
KULON
KECAMATAN LAKARSANTRI
Kota Surabaya

NPSN : 69959408

Akreditasi : -

Nama Yayasan / Penyelenggara : ULUL ALBAB 27
Berdasarkan Akta Notaris: FACHRIA, SH
Nomor 36 Tahun 2013 dan Pengukuhan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor SK AHU-1894.AH.01.04. Tahun 2014

Nama Pemimpin / Penanggung Jawab : ROHBIMULYO

KEDUA : Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KAMUS wajib memenuhi ketentuan:

- Menyelenggarakan semua kegiatan pendidikan pada tempat yang ditentukan, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional;
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma yang berlaku;
- Memiliki tanggung jawab sosial;
- Ulangi sesuai dengan kondisi berikut:
 - Satuan Pendidikan Tidak Terakreditasi harus melakukan registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan Akreditasi C harus mendaftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan Akreditasi B harus melakukan registrasi ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - Satuan Pendidikan Terakreditasi A harus melakukan registrasi ulang setiap 4 (empat) tahun sekali
- Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan serta penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- Melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terjadi pergantian / pergantian / pergantian kelembagaan;
- Menjamin kelangsungan Pendidikan bagi peserta didik yang merupakan sesama warga Satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku untuk:

- Satuan pendidikan tetap memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

EMPAT

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diklum Pertama melanggar persyaratan perizinan dan / atau ketentuan undang-undang undangan, sanksi dapat dijatuhkan berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan / atau bantuan / fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
- c. Pencabutan Izin Operasi Pendidikan.

KELIMA

: Apabila nantinya terjadi kerancuan dalam penerbitan Putusan ini, maka akan dilakukan review sebagaimana mestinya.

ENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Diangkat di **SURABAYA**

Pada: 01 Februari 2021

KEPALA KANTOR



Drs. SUPOMO. MM

Timbina Utama Muda

19670225 198809 1 001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/2437/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : KB ISLAM ULUL ALBAB 27
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : Lidah Kulon Tengah RT 04/RW 01 RT 4 / RW 1
Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri
Kota Surabaya
NPSN : 69959408
Akreditasi : -
Nama Yayasan / Penyelenggara : ULUL ALBAB 27
Berdasarkan Akta Notaris : FACHRIA, SH Nomor 36
Tahun 2013 dan pengesahan Kementerian Hukum dan
HAM Nomor SK AHU-1894.AH.01.04.Tahun 2014
Nama Ketua Yayasan /
Penyelenggara : ROHBI MULYO
Ketua / Pimpinan Lembaga : Kurnia Anggraini

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/2432/436.7.1/2021 tanggal 01 Februari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan KB ISLAM ULUL ALBAB 27.
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 02 Februari 2021 sampai dengan 01 Februari 2022.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 01 Februari 2021



Kepala Dinas

Dis. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

